

## **Kajian Kesalingan: Emansipasi Laki-Laki dan Perempuan di Ranah Publik pada Era Kontemporer dalam Perspektif Al-Qur'an**

**M. Bintang Fadhlurrahman<sup>1</sup>, Naqiyah Mukhtar<sup>2</sup>, Shofia Nur 'Aini<sup>3</sup>, Hikmatul Siti Masitoh<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia  
mbintangfadh02@gmail.com, shofiaaini@gmail.com,  
hikmatul711@gmail.com, naqiyah.mukhtar@iainpurwokerto.ac.id

### **Abstract**

This study aims to understand the meaning of the struggle for emancipation and social rights for men and women in the contemporary era which is studied through the Qiraah Mubadalah or mutuality method. This research is a type of qualitative research in data analysis in the form of document studies and scientific journal data. Researchers also took information from various articles in the media to strengthen this research. The result of this research is that gender equality and justice is the result of the thoughts of the initiators and bearers of world peace. Through the Qiraah Mubadalah method or the study of mutuality, justice and gender equality are seen in Islam. This study also concludes that gender equality and justice is the result of the thoughts of the initiators and advocates of world peace. Through the Qiraah Mubadalah method or the study of mutuality, justice and gender equality are seen in Islam. Islam calls for goodness and justice, Islam is also a religion that comes by glorifying women and men without exception.

**Keywords:** Contemporary; Equality; Gender; *Qira'ah Mubadalah*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami arti dari perjuangan emansipasi dan hak bermasyarakat bagi laki-laki maupun perempuan di era kontemporer yang dikaji melalui metode Qira'ah Mubadalah atau kesalingan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dalam analisis data berupa studi dokumen dan data-data jurnal ilmiah. Peneliti pun mengambil informasi dari berbagai artikel di media massa demi memperkuat penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah kesetaraan dan keadilan gender merupakan hasil daripada

pemikiran penggagas dan pengusung perdamaian dunia. Melalui metode *Qira'ah Mubadalah* atau kajian kesalingan, keadilan dan kesetaraan gender terlihat di dalam Islam. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan hasil daripada pemikiran penggagas dan pengusung perdamaian dunia. Melalui metode *Qira'ah Mubadalah* atau kajian kesalingan, keadilan dan kesetaraan gender terlihat di dalam Islam. Islam menyerukan kebaikan dan keadilan, Islam pula adalah agama yang datang dengan memuliakan perempuan dan laki-laki tanpa pengecualian.

**Kata Kunci:** Gender; Kesetaraan; Kontemporer; *Qira'ah Mubadalah*

### **Pendahuluan**

Diskriminasi soal gender memang seringkali dijumpai di ranah publik. Namun kesadaran dan kepekaan akan adanya diskriminasi tersebut masih menjadi suatu kekurangan dalam masyarakat. Itulah yang menjadi persoalan yang cukup serius jika membahas mengenai ketimpangan dalam gender. Ketimpangan gender di ranah publik apalagi di era kontemporer, tidak dapat dianggap remeh.

Antara laki-laki maupun perempuan ketika sudah berkiprah di ranah publik, sering kali terjadi diskriminasi, ketidakpercayaan, banyaknya tuntutan, dan lain sebagainya. Saat ini masih sering terjadi dan banyak yang meyakini bahwa segala urusan yang dikendalikan oleh perempuan pasti tidak akan selesai dengan baik. Dan itu terjadi ketika pemilihan ketua RW di Komplek Veteran Seroja Kota Bekasi. Terlihat jelas bahwa, kebanyakan yang memegang kendali dan andil di pemilihan ketua RW ini adalah laki-laki. Sedangkan diskriminasi pada kaum laki-laki di ranah publik tidak terlalu banyak dirasakan, akan tetapi dikarenakan tuntutan publik yang begitu mengekang, laki-laki sulit untuk mendapatkan emansipasi dan kebebasannya. Seperti halnya, laki-laki harus selalu kuat dan tidak boleh menangis dalam situasi dan kondisi apapun. Laki-laki harus memiliki sikap yang maskulin dan harus melakukan hal-hal yang dianggap maskulin oleh publik, seperti bermain bola atau bahkan memperbaiki barang-barang yang rusak.

Mengkaji persoalan kesetaraan gender memang tiada habisnya. Mengambil dari berbagai macam sudut pandang serta memberikan interpretasi tersendiri menjadi suatu hal yang menarik. Terlebih pada era kontemporer saat ini, yang secara tidak sadar sudah terbawa arus patrilineal. Tanpa menggunakan pisau analisis gender sebagai realita yang tampak, kegagalan tidak akan dapat ditemukan (Ismail, 2019). Semua alur kehidupan terlihat seperti biasanya. Tanpa disadari masyarakat

terbawa pada suasana misogini, penindasan kepada laki-laki dan perempuan adalah hal lazim, dan ketimpangan antara satu dan lainnya. Apalagi jika melihat situasi sekarang yang bisa dikatakan sangat ekstrim untuk memperjuangkan hak dan emansipasi. Masyarakat meyakini bahwa semua ini sudah menjadi hal lumrah dan biasa-biasa saja dalam kehidupannya, namun jika pisau analisis ini dipakai, maka ada lembar gelap gender di dalam masyarakat itu sendiri.

Sejauh ini, kajian dan penelitian tentang emansipasi laki-laki dan perempuan selalu merangkum tentang tiga hal, yaitu mengenai pemerataan pembangunan (Arjani, 2003), pertumbuhan ekonomi (Aktaria & Handoko, 2012), peningkatan bidang kesehatan (Hariadinata, 2019). Penelitian ini akan melengkapi daripada penelitian sebelumnya, yang akan meliputi tentang; diskriminasi dan tuntutan publik terhadap laki-laki dan perempuan dalam sudut pandang Al-Qur'an melalui metode qiraah mubadalah, faktor apa saja yang melingkupinya, dan solusi apa yang dapat diberikan dalam problematika ini.

Misi Islam adalah keadilan, keadilan yang merata tanpa memihak kepada siapapun. Kedudukan ini berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti ekonomi, politik, dan pendidikan (Hermanto, 2017). Walaupun Islam tidak secara *gamblang* menjelaskan posisi kinerja laki-laki dan perempuan di bagian apa dan dimana, tetapi Islam mengatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki kelebihan dan persamaan yang baik. Islam juga menggarisbawahi bahwa setiap laki-laki dan perempuan adalah untuk saling bekerja sama dan tolong-menolong (Umar, 2017).

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh kalangan ahli. Diantaranya, Eko Setiawan (2019), "Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik," Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender, dan Anak. Penelitian ini membahas tokoh feminis populer yaitu Fatimah Mernissi yang memperjuangkan kesetaraan gender serta melawan diskriminatif terhadap perempuan pada panggung politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian dan pembahasan artikel ini menyatakan bahwa Fatimah Mernissi melakukan kritik keras terhadap hadis-hadis misogini yang mendiskreditkan kaum wanita dan tafsir al Qur'an yang dirasa menyimpang. Fatimah juga telah membuka lebar-lebar mengenai bangunan penafsiran para ulama klasik, yang menurutnya sangat mendominasi patriarki. Maka, Fatimah Mernissi menyatakan bahwa penafsiran hadis dan Al-Qur'an harus kembali pada nilai-nilai yang terkandung dalam *nash*. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Fatimah Mernissi sangat menyuarakan kepada kaum wanita untuk terus pro-aktif terhadap hal-hal yang ingin mereka gelutkan tanpa terkecuali. Bebas menentukan jalan dan arah yang ingin mereka tapaki. Bahkan sampai

kepada ranah politik juga, wanita harus memiliki peranan yang penting serta bisa mendapatkan bangku penentu keputusan (Setiawan, 2019)

Penelitian lainnya oleh Abdul Kodir, F (2017), "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu Gender," Jurnal Islam Indonesia. Artikel ini memaparkan kisah tentang beberapa perempuan yang tidak puas dengan redaksi Al-Qur'an dan datang mengeluh pada Nabi Saw. didokumentasikan dalam berbagai kajian tafsir klasik. Penelitian ini menggunakan studi literatur-deskriptif yang masih berkesinambungan dengan keadilan resiprokal dalam isu-isu gender. Bacaan ini menyatakan bahwa untuk menghentikan cara pandang yang merendahkan perempuan yang selama ini muncul dari makna-makna dan teks-teks agama, qira'ah mubadalah adalah sebuah keniscayaan atas semua teks-teks relasional yang parsial, praktis, dan bisa jadi pragmatis dan sesaat. Karena pada tataran implementasi atau interpretasi, teks-teks ini dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar Islam, sehingga makna yang dimunculkan menjadi tereduksi, timpang, aneh, dan kontradiktif. Cara baca resiprokal ini bisa menjadi awal dari kerja-kerja interpretasi yang lebih besar untuk membaca kembali seluruh teks-teks relasional. Sebagaimana kita tahu, kerja terjemahan Al-Qur'an misalnya, banyak sekali melakukan penyisipan kata dan kalimat dengan meletakkannya dalam kurung dalam rangkaian terjemahan suatu ayat. Kesimpulan pada penelitian kali ini ialah cara baca resiprokal atau *Qira'ah Tabaduliyya*, hanyalah sebuah ikhtiar untuk menjawab kebuntuan pembacaan teks-teks relasional terkait isu-isu gender (Kodir, 2017).

Berikutnya penelitian M. Yusuf, Kadar (2017), "Model Emansipasi Qur'ani terhadap Kaum Perempuan" *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Penelitian ini menganalisis secara komprehensif mengenai gerakan emansipasi perempuan sepantasnya melanjutkan pola dan model emansipasi yang dilakukan Al-Qur'an. Kitab Suci ini dengan gagasan dan hukum yang dikandungnya mengangkat derajat kaum perempuan. Banyak *nash syar'i* yang menggambarkan urgensi kaum wanita dalam kehidupan umat manusia. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dalam studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan, perubahan yang diinginkan Al-Qur'an terhadap kondisi kaum perempuan bukan persamaan mutlak antara kaum pria dan kaum perempuan. Bagaimanapun juga, Al-Qur'an tetap memandang masing-masing keduanya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda. Keduanya mesti menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing, untuk keharmonisan dan kebahagiaan bersama. Maka perbedaan gender dalam Al-Qur'an tidak bersifat diskriminatif negatif seperti yang dituduhkan oleh kaum feminisme (Yusuf, 2017).


Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu terletak pada contoh waktu yang lebih mengarah kepada isu-isu aktual dan terkini dari kaum pria dan wanita dalam memperjuangkan hak dan emansipasi mereka di masyarakat, kemudian dikaji dalam studi kesalingan.

Sebagai landasan teoritis penelitian ini maka dibutuhkan suatu tinjauan pustaka. Al-Qur'an sebagai rujukan paling utama dalam penelitian kali ini adalah peran penting untuk bisa membuka jendela-jendela keadilan gender. Al-Qur'an memang sudah lama memuliakan pria dan wanita dalam beberapa tempat. Memang dalam memahami keadilan dan kesamarataan gender perlu pemahaman yang mendalam. Pemahaman yang nantinya akan membuka pandangan kita terhadap sudut yang lain kemudian merubah pola pikir kita yang sebelumnya masih kurang tepat. Sebelum Al-Qur'an turun, penindasan terhadap wanita dan pria masih terus merajalela tanpa terkecuali. Menjadi sebuah tradisi yang melekat dari Barat maupun Timur (Kadar, 2005). Budaya patriarki yang sebenarnya harus dihempaskan, menilai peran yang satu lebih unggul daripada peran yang lainnya. Hal ini yang menjadi patokan bahwa dalam penelitian ini memiliki tujuan bahwa perjuangan pria dan wanita dalam merebut hak dan emansipasinya di masyarakat era kontemporer, terlebih pada penelitian ini menggunakan metode kesalingan yang lebih mengarah kepada peran pria dan wanita dalam beberapa momen menimbulkan kerjasama dan timbal balik. Era kontemporer saat ini, dapat dikatakan era ekstrem untuk memperjuangkan hak dan emansipasi di masyarakat. Landasannya, karena budaya patriarki yang semakin erat menjadikan pria dan wanita selalu dipandang berat sebelah dalam melakukan segala sesuatu. Maka dari itu, penulisan ini ingin mengajak para pembaca untuk mengangkat isu ketimpangan gender di masyarakat terlebih di era kontemporer agar menjadi pembelajaran serta merubah mindset yang buruk sejak lama tertanam. Melalui konsep mubadalah ini, nantinya akan dipaparkan bagaimana peran pria dan wanita untuk terus tetap berpegang teguh pada prinsip emansipasinya, serta dapat memberikan kontribusinya masing-masing untuk kesalingan yang baik (Ma'unatul, 2020). Al-Qur'an juga turun untuk pria dan wanita, bukan untuk salah satunya. Kebanyakan bias daripada teks inilah yang secara aktif disuarakan oleh beberapa gender saja, sehingga timbulah perpecahan serta ketidakselarasan antara satu dan lainnya. Dalam penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa studi terhadap gender seringkali digaungkan namun tidak jarang juga terjadi tumpang tindih diantara keduanya (Novitasari, 2021).

Kajian kesalingan atau *mubadalah* merupakan salah satu metode *qira'ah* yang saat-saat ini sedang ramai diperbincangkan. Lantaran alur metode yang konstruktif serta dapat memaparkan bagaimana peran dan

eksekusi aktor didalam sebuah penelitian gender. Dalam kamus *Webster's New World Dictionary*, laki-laki dan perempuan adalah dua jenis gender yang memiliki perbedaan karakter dan kebiasaan (Neufeldt, 1989). Maka dari itu, perbedaan nantinya yang akan dikaji secara komprehensif dalam penelitian ini dan dijamah melalui perspektif era dan waktu.

### Bagan 1. Kerangka Berpikir



Sebagai langkah awal penelitian, disajikan kerangka berpikir seperti pada Bagan 1. Kerangka berpikir sangat penting disusun agar mengetahui bagaimana pertautan antara variabel yang hendak diteliti. Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian kualitatif dalam karakteristik studi dokumen dan data-data jurnal ilmiah. Artikel ini juga berlandaskan kepada Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman umat muslim dalam berbagai macam problematika yang hadir. Terlebih di era kontemporer ini, banyak sekali orang-orang yang tercengang dengan kebenaran dan pembuktian daripada Al-Qur'an itu sendiri. Jika dilihat dari kerangka berpikir di atas, peneliti menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama daripada penelitian ini, kemudian membedahnya melalui metode *Qira'ah mubadalah*. *Qir'ah mubadalah* sendiri diartikan sebagai tukar menukar yang bersifat timbal balik (Kodir, 2019). Pengandaiannya ketika seseorang mengambil sesuatu dan kemudian digantikan oleh sesuatu yang lain. Dari konsep ini saja sudah terlihat bahwa adanya pria dan wanita yang Allah Swt. ciptakan berfungsi untuk melengkapi satu sama lain, bukan untuk mendiskreditkan. Timbal balik yang hadir nantinya akan menjadi keharmonisan serta amunisi tersendiri agar hak dan emansipasi terwujud di era kontemporer ini. Kemudian tipe pada penelitian kali ini adalah *Action Research*, berfokus pada kejadian langsung dalam tindakan sosial yang terjadi di masyarakat (Siyoto, 2015). Peneliti mencari rujukan informasi

yang terdapat dalam media massa untuk mengkaji pada kasus yang penulis teliti kali ini.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat emansipasi pria dan wanita di masyarakat era kontemporer dalam pandangan Al-Qur'an. Rumusan permasalahan dalam penelitian kali ini adalah bagaimana emansipasi pria dan wanita di masyarakat era kontemporer dalam pandangan Al-Qur'an. Penelitian ini bertujuan untuk membahas emansipasi pria dan wanita di masyarakat era kontemporer dalam pandangan Al-Qur'an. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pemahaman pada setiap pembaca bahwa emansipasi pria dan wanita di era kontemporer memiliki kerjasama dan berprinsip *resiprokal* jika dikaji menggunakan teori metode *Qira'ah Mubadalah*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penelitian yang akan datang, dan mampu menjadi salah satu landasan dalam memahami kesetaraan gender.

### **Metodologi Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dalam karakteristik studi dokumen dan data data jurnal ilmiah. Peneliti pun mengambil informasi dari berbagai artikel di media massa demi memperkuat penelitian kali ini. Kemudian tipe pada penelitian kali ini adalah *Action Research*, berfokus pada kejadian langsung dalam tindakan sosial yang terjadi di masyarakat (Siyoto, 2015). Peneliti mencari rujukan informasi yang terdapat dalam media massa untuk mengkaji pada kasus yang penulis teliti kali ini. Mengingat bahwa jenis penelitian studi dokumen dan data-data di media massa sangat mementingkan informasi dan kejelasan dari media massa dalam pengembangan isu tersebut. Sumber data pada penelitian kali ini ialah meliputi primer dan sekunder. Sumber data primer diambil dari lapangan sedangkan sumber data sekunder dinukil dari sumber kepustakaan meliputi artikel jurnal, buku, dan dokumen hasil penelitian. Teknik pengumpulan data sendiri, dilakukan melalui pengamatan, studi literatur dan dokumen. Teknik analisis data dilakukan melalui kelompok analisis kinerja dan pengalaman individual serta perilaku di masyarakat pada studi kasus (Siyoto, 2015). Secara kompleks, interpretasi dalam penelitian ini digunakan analisis isi (Hsieh & Shannon, 2005). Penelitian dilaksanakan di Kota Bekasi dan Kabupaten Banyumas sejak November 2021.

### **Hasil dan Pembahasan Penelitian**

#### **1. Emansipasi Laki-laki dan Perempuan di Era Kontemporer**

Kita sudah mengetahui secara sadar dan eksplisit bahwa di era kontemporer ini, memandang gender bukan lagi sekedar melihat bentuk seksualitas (laki-laki dan perempuan) tetapi lebih daripada itu (Freud, 2008). Lebih ekstremnya lagi, di era saat ini menjadi tuntutan tersendiri bagi laki-laki maupun perempuan. Walaupun memang banyak, sekarang-sekarang ini pengusung emansipasi perempuan. Namun, tetap saja kesewenang-wenangan yang hadirpun bukan hanya dititikberatkan kepada perempuan melainkan laki-laki pun sama. Perempuan berteriak keras soal keadilan dan persamaan hak terhadap laki-laki, laki-laki berjuang dari kekangan dan harapan besar masyarakat terhadapnya (Razi, 2019).

Identitas gender seseorang dilihat ketika ia baru saja dilahirkan, saat itu juga struktur sosial secara otomatis menanamkan pemikiran-pemikiran gender yang sudah ada dalam dirinya. Pada era kontemporer, sangat keras ditentang bilamana perempuan tidak bertindak dan berperilaku seperti perempuan feminim. Begitupun laki-laki, harus selayaknya memperlihatkan sifat maskulinitas di dalamnya. Semakin hebat mereka melanggarnya, maka semakin deras juga tuntutan masyarakat terhadapnya. Laki-laki ketika memakai pakaian berwarna pink akan sangat terlihat tidak maskulin dan akan diberikan serangan *mental down* kepadanya. Kemudian ketika perempuan tidak bisa memasak, akan dibombardir cemoohan yang tidak tanggung-tanggung. Sekiranya itu beberapa fenomena ekstrem yang melekat pada masyarakat dalam memandang gender di era kontemporer (Mosse, 2007). Kalau memang seperti itu budayanya dalam masyarakat yang berkembang, maka tidak akan ada emansipasi kebebasan, keadilan, dan kesamaan di dalamnya. Hal inilah yang menjadi tujuan utama dari para pengusung dan aktivis gender untuk melepas rantai-rantai patriarki dan tuntutan.

Walaupun memang sosial-masyarakat tengah berseteru mengenai sifat feminitas dan maskulinitas terhadap laki-laki dan perempuan, kita masih bisa melihatnya dalam sudut pandang yang berbeda untuk memahami perbedaan ini akan sampai kapan menghilang dan pada akhirnya melebur dalam kesalingan dan kerjasama. Pandangan yang semestinya hadir memang lagi-lagi kembali kepada agama khususnya Islam. Islam menginisiasikan kesetaraan yang sudah tertera jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ  
اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ



“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ayat di atas telah mengindikasikan bahwa terciptanya secara biologi laki-laki dan perempuan bertujuan untuk saling memahami satu sama lain. Dari sini di mulainya langkah kesalingan diantara mereka. Kesalingan ini muncul atas bias gender yang di wacanakan secara tragis oleh realitas sosial saat ini (Hasnani, 2014). Dapat dijadikan sebuah argumentasi yang solutif jika wacana sadis hadir ditengah masyarakat, maka keadilan dan kesalingan adalah tujuannya.

Era kontemporer memang lebih banyak menuntut tanpa memberikan solusi. Hal ini sudah terbukti bahwa setiap tuntutan yang hadir untuk kesetaraan gender hanya sebuah omongan belaka, nyatanya diskriminasi akan selalu terjadi. Perempuan sulit melakukan kebebasan di setiap ranah dan laki-laki sulit memenuhi ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadapnya. Sebenarnya juga, di era kontemporer ini yang di butuhkan oleh laki-laki dan perempuan adalah kebebasan dan kepercayaan. Sosial masyarakat yang menghantarkannya pada kesenjangan, garis besarnya adalah ketidakmampuan masyarakat menghadirkan kepercayaan ditengah-tengah mereka (laki-laki dan perempuan) (Mardiasih, 2021).

Agama Islam memiliki prinsip ideal-normatif yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada sejarahnya Islam mendiskreditkan dan mendiskriminasikan laki-laki dan perempuan. Berger dalam pandangannya menggambarkan bahwa dialektika sosial terjadi atas beberapa tahap di antara eksternalisasi sosial, dimana manusia bebas mengekspresikan dirinya dilingkup sosial (Said, 2005).

## **2. Kajian Kesalingan dalam Emansipasi dan Hak Bermasyarakat antara Laki-laki dan Perempuan**

Tujuan daripada kesetaraan dan keadilan dalam gender sebenarnya cukup simpel, namun memang ada beberapa hal yang di lihat dari kacamata Islam cukup kompleks. Cara pandang di kotomis menjadikan masyarakat memiliki paradigma yang cukup berbahaya bukan hanya kepada perempuan tetapi juga laki-laki. Karena budaya patriarki yang terbangun disini adalah siapa yang memiliki kekuatan yang lebih besar maka ia akan menindas siapapun yang lebih lemah darinya (Kodir, 2019).

Kajian *mubadalah* atau kesalingan, di rasa sangat komprehensif untuk mendalami kajian kesetaraan dan perjuangan hak bagi laki-laki maupun perempuan. Jika dilihat dari makna *mubadalah* sendiri, dari kamus *Al-*

*Mu'jam Al-Wasith* mengartikan sebagai tukar-menukar yang bersifat kerjasama antara dua pihak (Kodir, 2019).

*Qira'ah Mubadalah* sendiri, terlahir cukup baru dan masih perlu banyak kajian mendalam lagi demi terciptanya metode yang terstruktur. Banyak kemungkinan juga lahirnya metode ini sebagai gagasan atas hadis dan ayat-ayat misogini. Kemungkinan ini dapat terjadi karena ruang lingkup kajian ini tidak lain menegakkan feminitas dan maskulinitas (Ma'unatul, 2020). Redaksi yang memang cukup memayoritaskan laki-laki, kajian mubadalah inilah menjadi salah satu langkah solutif untuk mencari peran perempuan di dalamnya. Namun lagi-lagi bahwa redaksi mayoritas tidak melulu mengatakan ia menjadi superior di dibandingkan dengan lainnya. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 32 Allah berfirman:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ  
مِّمَّا كَتَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi kaum laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Adanya penindasan di era kontemporer ini hanya berlaku bagi mereka yang dapat mensupremasikan kekuasaan untuk kesenangan hasrat seksualnya. Kajian kesalingan memiliki visi yang sudah secara jelas di bahas berulang-ulang, yakni memberikan kebebasan serta memperjuangkan emansipasinya hingga laki-laki dan perempuan merasa 'merdeka' atas apa yang mereka impikan sejak dahulu.

Cara kerja daripada *Qira'ah Mubadalah* ini sendiri sebenarnya sudah termaktub dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13 di atas. Tiga hal penting yang harus di garisbawahi dalam ayat tersebut sebagaimana penulis memaparkan alur kerja *Qira'ah Mubadalah*, pertama konsep kesetaraan (*musawah*), kedua saling mengenal satu sama lain (*Ta'aruf*), dan pemuliaan berdasarkan kualitas ketaqwaan (Zuhaili, 1991).

Adanya kerjasama dan timbal balik daripada laki-laki dan perempuan seyogyanya dapat terjadi jika keduanya mampu merefleksikan diri dengan yakin bahwa emansipasi dan hak kebebasan akan didapatkan jika setara tidak lagi perihai siapa yang diatas dan siapa yang dibawah. Keadilan hadir untuk menumbuhkan rasa percaya. Dengan kepercayaan itulah hak setiap


manusia dapat di pegang erat-erat tanpa harus melihat struktur gender apa yang mereka kenakan.

Memang banyak hadist yang secara tekstualis memberikan kesan misogini terhadap perempuan. Mengindikasikan perempuan tidak memiliki tingkat kesetaraan yang sama, bahkan secara inferior seringkali perempuan menempati posisi terbawah dari laki-laki yang tidak bisa lepas dari kekangan Islam eksklusif (Muqtada, 2014). Konsep resiprokal disini masih belum terlihat jelas, pasalnya kesetaraan yang diwacanakan masih mengandalkan egoisme dan rasa ingin 'menguasai' antara perempuan maupun laki-laki.

Kalau kita lihat bagaimana *Qira'ah Mubadalah* bisa bekerja sebagai metode analisis keadilan gender maka yang harus diperhatikan disini adalah sumber daripada inspirasi kesalingan itu terjadi. Langkah pertama, mencari sumber dan pokok ajaran Islam dari ayat atau teks yang bersifat universal sebagai awal daripada pemaknaan. Kedua, menggarisbawahi gagasan utama yang terdapat pada ayat atau teks yang nantinya akan kita kaji atau rekam analisis kedepannya. Ketiga, langkah terakhir ini memang bisa dikatakan sebagai langkah praktis yang mampu diimplementasikan, yaitu mengambil gagasan dari ayat yang sudah dilakukan dilangkah kedua, kemudian dilakukannya penentuan jenis kelamin yang tidak disebut didalam ayat (Kodir, 2019).

Mubadalah yang di gagas oleh para mufassir juga sebenarnya memiliki cita-cita perdamaian dan memberantas penindasan gender yang bahkan pada era kontemporer sangat amat-amat menyedihkan. Menjadikan gender sebagai 'kambing hitam' atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia diatas bumi ini. Kalau tidak ada metode kesalingan ini, bisa jadi keadilan dan perdamaian dimuka bumi ini tidak akan lahir. Jikalau memang dalam setiap peperangan akan bercita-cita untuk menjadi damai dan sejahtera, maka kesetaraan dan keadilan gender memiliki visi yang serupa, perdamaian dan menghilangkan penindasan. Kedepannya mungkin metode ini akan diperdalam lagi oleh para ahli sehingga menjadikan metode dan kerangka berpikir yang direkomendasikan oleh mufassir dalam mengatasi problematika ketimpangan gender.

### Bagan 2. Alur kerja *Qira'ah Mubadalah*



Kesalingan yang diwujudkan dalam metode mubadalah ini, berawal dari realitas sosial dan teks yang terdapat didalam Al-Qur'an. Realitas sosial memandang bahwa gender perempuan harus feminim dan gender laki-laki harus maskulin. Di sinilah, peran mubadalah dibutuhkan untuk memberikan pengertian serta penjelasan secara terperinci mengenai setiap manusia yang lahir di muka bumi, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak keadilan dan atas kebebasan pribadi didalam hidupnya (Nilam, 2021).

Dalam alur kerja mubadalah sendiri harus mencari teks yang sekiranya terdapat gagasan utama gender, maka hal itulah yang akan dikaji dalam kesetaraan gender. Gagasan utama itu dapat dilihat dari perspektif universal dan memang kekhawatiran terjadi jika tidak diteliti melalui mubadalah, nantinya teks dan hadist misogini akan muncul.

Era kontemporer, era dimana penempatan jabatan publik terhadap laki-laki dan perempuan cukup mendominasi. Kalau dikatakan sebagai keadilan, keadilan yang seperti apa yang diharapkan dan diteguhkan. Justru, jika pertanyaan itu lahir di tengah-tengah era yang seperti ini, maka kerancuan terhadap hak bermasyarakat dan emansipasi patut dipertanyakan keluasannya (Santoso, 2020). Memang mubadalah sendiri, nantinya akan menunjukkan keadilan yang cukup signifikan. Tapi, tetap saja ada pertentangan-pertentangan dari kalangan mufassir yang berpegang teguh pada gender nya masing-masing dan menginginkan gendernya lah yang wajib diunggulkan dibandingkan yang lain.

Murniati memberikan statement (Murniati, 2004), bahwa marginalisasi adalah proses dari suatu pengabaian dari hak-hak demi memperjuangkan satu tujuan tertentu. Marginalisasi juga menjadi sebuah monster besar yang terus memberikan ketakutan dan tuntutan kepada laki-laki maupun perempuan. Memang budaya patriarki dan marginalisasi ini tumbuh dikalangan masyarakat kontemporer guna mencapai kepentingan dan tujuan tertentu.

Selaras dengan pemikiran Bhasin bahwa budaya patriarki dan marginalisasi hanya memberikat sekat terhadap daya produktif antara laki-laki dan perempuan (Bhasin, 1996). Sehingga tenaga mereka terus diperas dan dijadikan sebuah 'wayang' terhadap alur skenario masyarakat yang mempekerjakan mereka terhadap ranah-ranah domestik tertentu saja. Alhasil, kebebasan sangat terkungkung dalam budaya marginalisasi.

### **3. Dampak Adanya Kesetaraan Gender di Masyarakat**

Hal-hal terbaik dengan hadirnya dan lahirnya kesetaraan gender di masyarakat akan memberikan ruang hirup yang bebas dan terbuka bagi gender apapun untuk bisa menikmati kebebasan yang mereka miliki. Kesetaraan gender juga memiliki visi besar di dalamnya, yakni pencapaian hasil pembangunan yang dimana nantinya akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan (Susiana, 2016). Pernyataan yang keluar daripada *Millenium Development Goal's* (MDG's) pada point ketiga, memaparkan bahwa adanya kesetaraan gender merupakan faktor penting dan cepat dalam pembangunan negara-negara di dunia.

Merumuskan berbagai macam program dalam melawan ketertindasan terhadap budaya patriarki dan marginalisasi merupakan ikhtiar para penggiat kesetaraan dan keadilan gender. Tidak ingin adanya keterbelakangan dan penindasan, karena kalau masih ada kesenjangan gender di masyarakat, maka nantinya kemiskinan, kebodohan, dan penindasan akan menjadi tradisi masyarakat *jahiliah* di era kontemporer.

Bahkan dalam skala internasional, banyak badan dan lembaga yang terus menyuarakan keadilan dan kesetaraan gender di negara-negaranya. Karena se-urgensi itulah adanya kesetaraan gender. Jikalau memang keadilan dan kesetaraan sudah melekat di lapisan masyarakat maka problematika sosial lainnya akan mudah teratasi, diantaranya kemiskinan, perceraian, penindasan, dan kekerasan seksual.

Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 1948 pasal 2, telah memberikan jaminan kepada setiap laki-laki dan perempuan tanpa pengecualian dari ras, suku, warna kulit, gender, agama, politik, atau pandangan-pandangan lainnya. Karena hak setiap manusia adalah kepemilikan yang harus di perjuangkan sampai kapanpun (Luhulima, 2007). Bahkan sampai pada hari kematiannya tiba, emansipasi dan keadilannya akan terus melekat di dalam raganya.

Adanya kesetaraan bukan berarti diantara laki-laki dan perempuan setara namun dapat menguasai. Kesetaraan yang diimpikan adalah memberikan hak yang sama terhadap berbagai macam hal. Lalu keadilan adalah menyempurnakan realisasi sosial yang adil dan bijaksana kepada laki-laki maupun perempuan. Sehingga visi besar itu dapat terimplementasikan secara aktual di masyarakat dan mengusir jauh-jauh daripada pemikiran patriarki dan marjinalisasi.

Ideologi keadilan dan kesetaraan gender di masyarakat sebenarnya bukan ingin mengambil alih kekuasaan diantara satu dan lainnya. Tapi, hanya ingin meminta kebebasan dan kepercayaan masyarakat terhadap ranah domestik yang biasanya 'dipikul' oleh laki-laki saja maupun perempuan saja. Artinya menghadirkan seluruh gender untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh gender lainnya (Osorio, 2019). Makna

terdalam daripada keadilan dan kesetaraan gender tersebut adalah menyapu bersih diskriminasi dan penindasan yang selalu menjadi adat daripada masyarakat kontemporer. Perjuangan ini yang nantinya akan menjadikan masyarakat kontemporer yang *open minded* dan berlandaskan pada perdamaian. Walaupun memang terkesan cukup naif untuk mengakui bahwa gender lain adalah hal yang paling baik dibandingkan gender nya sendiri, akan tetapi sikap menghargai di dalamnya yang harus mulai ditumbuhkan. Memang membutuhkan waktu yang benar-benar lama agar terbukti masyarakat yang cerdas dan bernalarakan keserasian. Salah satu permasalahan genting yang harus dihadapi daripada masyarakat kontemporer adalah stereotip kemaskulinitasan dan feminisme berkelanjutan, yang dewasanya akan menjadi tuntutan luar biasa ekstrem. Bahkan berawal dari tuntutan itu menjadi kematian yang paling sadis karena menyerang psikis dan mental perempuan dan laki-laki, akhirnya problematika kesetaraan dan keadilan gender berubah menjadi kematian dalam mental.

### **Kesimpulan**

Penarikan 'benang merah' yang dapat dipaparkan dalam penelitian ini adalah kesetaraan dan keadilan gender merupakan hasil daripada pemikiran penggagas dan pengusung perdamaian dunia. Melalui metode *Qira'ah Mubadalah* atau kajian kesalingan, keadilan dan kesetaraan gender terlihat di dalam Islam. Islam menyerukan kebaikan dan keadilan, Islam pula adalah agama yang datang dengan memuliakan perempuan dan laki-laki tanpa pengecualian. Kajian kesalingan ini terlihat memberikan kontribusi hebat, bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan bukan hanya untuk menjadi kompetitor atau persaingan, melainkan kerja sama yang apik dan kolaborasi yang mampu menjadikan keadilan gender adalah tujuan utamanya. Hal ini seperti terkandung dalam Q.S. At-Taubah: 71. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pemahaman pada setiap pembaca bahwa emansipasi pria dan wanita di era kontemporer memiliki kerjasama dan berprinsip resiprokal jika dikaji menggunakan teori metode *Qira'ah Mubadalah*. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan dalam penelitian yang akan datang, dan mampu menjadi salah satu landasan dalam memahami kesetaraan gender. Penelitian ini merekomendasikan penelitian lanjutan dengan perspektif dan metode yang berbeda sehingga dapat memberikan kontribusi untuk mengubah pandangan masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan gender.

Jurnal Riset Agama, Volume 2, Nomor 1 (April 2022): 133-148  
M. Bintang Fadhlurrahman, Naqiyah Mukhtar, Shofia Nur 'Aini,  
Hikmatul Siti Masitoh/ Kajian Kesalingan: Emansipasi Laki-Laki dan  
Perempuan di Ranah Publik pada Era Kontemporer dalam Perspektif Al-  
Qur'an

### Daftar Pustaka

- Aktaria, E., & Handoko, B. S. (2012). Ketimpangan Gender dalam  
Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah  
Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(2), 194.  
<https://doi.org/10.23917/jep.v13i2.168>
- Arjani, N. L. (2003). Ketimpangan Gender Berbagai Bidang Pembangunan  
di Bali. *Jurnal Studi Jender*, 3(1).
- Bhasin, K. (1996). *Menggugat Patriarki: Pengantar Tentang Persoalan Dominasi  
terhadap Kaum Perempuan*. Yayasan Tentang Budaya.
- Freud, S. (2008). *General Psychological Theory: Papers on Metapsychology* (P.  
Rieff (ed.); Cetakan ul). Simon and Schuster.
- Hariadinata, I. (2019). Ketimpangan Gender dan Pengaruhnya terhadap  
Pertumbuhan Ekonomi: Kesehatan, Pendidikan, dan Ketenagakerjaan.  
*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, April.
- Hasnani, S. (2014). Gender dalam Perspektif Islam. *Al Maiyyah: Media  
Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 7(2), 232–251.
- Hermanto, A. (2017). Integrasi Laki-Laki dan Perempuan (Paradigma Teori  
Gender Kontemporer). *Studia Qur'anika*, 1(2), 197–210.
- Hsieh, H.-F., & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative  
Content Analysis. *Qualitative Health Research*, 15(9), 1277–1288.
- Ismail, I. (2019). Pendekatan Feminis dalam Studi Islam Kontemporer.  
*Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak*, 1(2), 217–238.  
<https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2601>
- Kadar. (2005). *Pembelaan Alquran kepada Kaum Tertindas*. Amzah.
- Kodir, F. A. (2017). Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an dan  
Hadits untuk meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam dalam Isu-isu  
Gender. *Jurnal Islam Indonesia*, 6(2), 5–7.
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender  
dalam Islam* (Rusdianto (ed.); Cetakan Pe). IRCiSoD.
- Luhulima. (2007). *Bahan Ajar tentang Hak Perempuan: UU No 7 Tahun 1984  
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi  
terhadap Wanita* (A. Sudiarti (ed.)). Yayasan Obor Indonesia.
- Ma'unatul, K. (2020). Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual dalam al-  
Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir).  
*Repository IAIN Purwokerto*.
- Mardiasih, K. (2021). *Perempuan Berdaya dengan Cara yang Tak Selalu Sama  
Seperti Isi kepalamu*. Mojok.Co.
- Mosse, J. C. (2007). *Gender dan Pembangunan* (Cetakan ke). Pustaka Pelajar.
- Muqtada, M. R. (2014). Kritik Nalar Hadis Misoginis. *Musāwa: Jurnal Studi  
Gender Dan Islam*, 13(2), 87–98.  
<https://doi.org/10.14421/musawa.2014.132.87-98>
- Murniati, A. N. P. (2004). *Getar Gender*. Indonesia Tera.

- Jurnal Riset Agama, Volume 2, Nomor 1 (April 2022): 133-148  
M. Bintang Fadhlurrahman, Naqiyah Mukhtar, Shofia Nur 'Aini,  
Hikmatul Siti Masitoh/ Kajian Kesalingan: Emansipasi Laki-Laki dan  
Perempuan di Ranah Publik pada Era Kontemporer dalam Perspektif Al-  
Qur'an
- Neufeldt, V. (1989). *Webster's New World Dictionary* (third). Merriam-  
Webster Company.
- Nilam, E. A. (2021). *Hak dan Kewajiban Warga Negara sebagai Hakikat Warga  
Negara*. Binus.Ac.Id.
- Novitasari, H. (2021). Islam dan Kesetaraan Gender: Perspektif Qira'ah  
Mubadalah. In *ANTOLOGI: Kritik Ideologi Islam* (p. 60). Inoffast  
Publishing Indonesia.
- Osorio, A. (2019). Gender Differences In Competition : Gender Equality  
And Cost Reduction Policies. *Review of Economic Design*, 23(1), 27–52.
- Razi, M. F. al. (2019). *Bila Emansipasi Wanita Itu Ada, Sudah Semestinya  
Emansipasi Laki-laki Juga Harus Ada*. Mojok.Co.
- Said, N. (2005). *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*.  
Pilar Media.
- Santoso, L. B. (2020). Eksistensi Peran Perempuan sebagai Kepala Keluarga  
(Telaah terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam dan  
Qira'ah Mubadalah). *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*,  
18(2), 107–120. <https://doi.org/10.24014/marwah.v18i2.8703>
- Setiawan, E. (2019). Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan  
Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung  
Politik. *Yinyang Jurnal Studi Islam, Gender Dan Anak*, 14(2), 221–244.  
<https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i2.2019.pp>
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (M. A. Sodik (ed.)). Literasi  
Media Publishing.
- Susiana, S. (2016). Urgensi Undang-Undang Tentang Kesetaraan dan  
Keadilan Gender. *Kajian*, 19(3), 219–234.
- Umar, N. (2017). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an* (Z. A.  
Husain (ed.); Cetakan Pe). CV. Kreatif Lenggara.
- Yusuf, K. M. (2017). Model Emansipasi Qur'ani terhadap Kaum  
Perempuan. *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 11(1), 114–132.  
<https://doi.org/10.24014/af.v11i1.3855>
- Zuhaili, W. A. (1991). *At Tafsir Al Munir: Fi Al Aqidah Wa Asy Syari'ah Wa Al  
Manhaj*. Dar Al Fikr.